



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/5751/Dinkes tanggal 20 Nopember 2017 perihal Peninjauan Kembali Perbup Tarif Puskesmas, Labkesmas dan Griya Sehat, ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal, perlu melakukan peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal sesuai dengan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 13 Seri C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 78 Seri D No. 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.

BAB II

PENINJAUAN KEMBALI BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal ditinjau kembali sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 65

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 64
 TANGGAL : 20 Desember 2017

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM
 KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A.	JASA KONSULTASI	
	1. a. Dokter Umum	15.000,00
	2. b. Dokter Spesialis	25.000,00
B.	PELAYANAN PENUNJANG	
	1. NON MEDIK	
	Rekam Medis	7.000,00
	2. MEDIK	
	EKG	50.000,00
C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	1. PATOLOGI	
	a. Hematologi	
	1.Darah lengkap Analyser > 6 parameter	55.000,00
	2.Hematokrit	22.500,00
	3.Hemoglobin	22.500,00
	4.Hitung Jumlah eusinofit	20.000,00
	5.Hitung Jumlah Eritrosit	22.500,00
	6.Hitung Jumlah Lekosit	22.500,00
	7.Hitung Jumlah Reticulosit	22.500,00
	8.Hitung Jumlah Trombosit	22.500,00
	9.Lekosit Hitung Jenis (<i>Diff Count</i>)	25.000,00
	10.Golongan Darah A, B, dan O	10.000,00
	11.Masa Perdarahan	20.000,00
	12.Masa Pembekuan	20.000,00
	b. Pemeriksaan Urine	
	1.Fisik : volume, bau, warna, kekeruhan	6.000,00
	2.pH	6.000,00
	3.Protein urine	6.000,00
	4.Glukosa, Urine (reaksi)	12.000,00
	5.Urine analisa (rutin)	30.000,00
	6.Bilirubin urine	7.500,00
	7.Urobilin urine	7.500,00

1	2	3
	8.Urobilinogen	7.500,00
	9.Keton urine	7.000,00
	c. Kimia Darah	
	1.Gula Darah puasa	17.000,00
	2.Gula Darah 2 jam PP	17.000,00
	3.Gula Darah sewaktu	17.000,00
	4.Bilirubin Total	20.000,00
	5.Bilirubin Direct dan indirect	20.000,00
	6.S G O T	20.000,00
	7.S G P T	20.000,00
	8. Albumin	20.000,00
	9.Globulin	20.000,00
	10. Protein Total	20.000,00
	11. Uric Acid	20.000,00
	12.Ureum (BUN)	20.000,00
	13.Creatinin	22.000,00
	14.Kholesterol	20.000,00
	15.HDL Kholesterol	28.000,00
	16.LDL Kholesterol	55.000,00
	17.Trigliserid	30.000,00
	18. Cholinesterase	27.500,00
	d. Imunoserologi	
	1. Test Kehamilan	23.000,00
	2.Anti Hbs	117.500,00
	3.Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	109.000,00
	4. Hepatitis B (HBs Ag)	117.500,00
	5.Test Widal	61.500,00
2	MIKROBIOLOGI	
	a. Parasitologi	
	1.Mikrofilaria	24.000,00
	2.Plasmodium spp (Malaria)	24.000,00
	3.Telur Cacing/Amuba	24.000,00
	b.Bakteriologi	
	1.Mycobacterium Tuberculosis	18.000,00
	2.MPN Angka kuman	50.000,00

1	2	3
	3.E Coli	72.000,00
	4.MPN Coli	94.000,00
	5.Salmonella sp	72.000,00
	6.Vibrio cholera	72.000,00
3	KIMIA	
	a. Toxicologi	
	Spektrofotometri	
	1.Arsen / As (spektrofotometri)	30.000,00
	2.Kadmium / Cd (spektrofotometri)	42.000,00
	3.Krom / Cr (spektrofotometri)	42.000,00
	4.Narkotika (KLTI, Rapid Test, Elisa)	60.000,00
	5.Nitrat (NO ₃ -N)	30.000,00
	6.Nitrit (NO ₂ -N)	30.000,00
	7.Raksa / Hg (spektrofotometri)	50.000,00
	8.Seng / Zn (spektrofotometri)	50.000,00
	9.Sianida (spektrofotometri)	30.000,00
	10.Sulfida (spektrofotometri)	30.000,00
	11.Tembaga / Cu (spektrofotometri)	50.000,00
	12.Timah / Sn (spektrofotometri)	50.000,00
	13.Timbal / Pb (spektrofotometri)	50.000,00
	b. Kimia Lingkungan	
	1.Bau	4.000,00
	2.Benda Terapung	4.000,00
	3.Daya hantar Listrik (DHL)	4.000,00
	4.Derajat Keasaman / PH	5.000,00
	5.Kebasaan	5.000,00
	6.Kecerahan/Kejernihan	4.000,00
	7.Kekeruhan	5.000,00
	8.Kelembaban	9.000,00
	9.Kesadahan CaCO ₃	12.000,00
	10.Lapisan Minyak	4.000,00
	11.Oksigen Terlarut	10.000,00
	12.Pencahayaan	10.000,00
	13.Rasa	5.000,00
	14.Salinitas	7.000,00

1	2	3
	15.Sisa Klor	12.000,00
	16.Suhu	4.000,00
	17.Warna	5.000,00
	18.Zat Organik (KMnO ₄)	10.000,00
	19.Zat Terendap	4.000,00
	20.Abu	20.000,00
	21.Air	20.000,00
	22.Aluminium / Al	20.000,00
	23.Amoniak Bebas (CH ₃ -N)	24.000,00
	24.Arsen / As	30.000,00
	25.Asam Borat dan garamnya	20.000,00
	26.Besi / Fe	17.000,00
	27.Chlorida / Cl	15.000,00
	28.Detergen / Uji biru metilen	25.000,00
	29.Fluorida (F)	15.000,00
	30.Fosfat (PO ₄)	15.000,00
	31.Kadmium / Cd	42.000,00
	32.Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen / COD	20.000,00
	33.Krom VI 6	17.000,00
	34.Mangan / Mn	17.000,00
	35.Nitrat (NO ₃ - N)	15.000,00
	36.Nitrit (NO ₂ -N)	5.000,00
	37.Oksigen Terabsorpsi	25.000,00
	38.Padatan Zat tersuspensi (TSS)	20.000,00
	39.Pemanis buatan	20.000,00
	40.Seng / Zn	5.000,00
	41.Sulfat (SO ₄)	25.000,00
	42.Zat padat Terlarut (TDS)	25.000,00
	43.Zat pemanis	25.000,00
	44.Zat pengawet	25.000,00
	45.Zat pewarna	25.000,00
	c. Pemeriksaan Udara Ambient / 24 Jam	
	1.CO	80.000,00
	2.Hidrokarbon	80.000,00
	3.NMHC	80.000,00

1	2	3
	4.NO	80.000,00
	5.NO ₂	80.000,00
	6.NOX	40.000,00
	7.Pb (Timbal)	
	8.PM 10 (debu)	80.000,00
	9.RH (Kelembaban)	40.000,00
	10.SO ₂	40.000,00
	11.Temperatur	40.000,00
	12.WDD (Arah Angin)	40.000,00
	13.WSD (Kecepatan angin)	40.000,00
	d. Kebisingan / 24 Jam	
	Kebisingan	80.000,00

BUPATI KENDAL,
 Cap ttd
 MIRNA ANNISA